a. Tanggal Audit : 27 Maret – 3 April 2023
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir Suhardi (Auditor Prasyarat dan VLK Hutan / Ketua Tim Audit);
   b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi);
   c) Hartati Saat, S.Si (Auditor Ekologi). dan
   d) Ir Wasis Kuncoro (Auditor Sosial).
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT BARITO NUSANTARA INDAH**
2. Alamat Kantor : Wisma Barito Pacific – Tower B Lt.10 Jl. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK PBPH : No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 Jo. No. SK.661/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021
5. Luas dan Lokasi : ±94.685 hektar
   di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Harlina Tjandinegara
   b. Direktur Utama : Michael
   c. Direktur : Emilia Muliawan
7. Nama MR Auditi : Ir. Santo Prabowo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

   Waktu : 27 Maret 2023
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**

   Waktu : 27 Maret 2023
   Tempat : Kantor Samarinda PT Barito Nusantara Indah
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Barito Nusantara Indah yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

   Waktu : 28 Maret – 2 April 2023
   Tempat : Basecamp, Areal PBPH PT Barito Nusantara Indah dan Desa Sekitar
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 24 (dua puluh empat) bulan terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 24 (dua puluh empat) bulan untuk standar verifikasi legalitas Kayu

   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

   Waktu : 2 April 2023
   Tempat : Kantor Samarinda PT Barito Nusantara Indah
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Barito Nusantara Indah yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.

c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 3 April 2023
Tempat : Samarinda
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.
b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 26 April 2023
Keputusan Penilaian :
a) PT Barito Nusantara Indah dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **BAIK** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **80,30%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK).
b) Status S-PHL PT Barito Nusantara Indah dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki izin pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan SK Menhut No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT Barito Nusantara Indah atas areal hutan produksi seluas ±94.685 (sembilanpuluh empat ribu enamratus delapanpuluh lima) hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat peta lampiran skala 1 : 250.000. Terdapat Addendum SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.661/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021 yang mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini. PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penataan batas sepanjang 140,24 Km atau 82,95% dari rencana sepanjang 169,07 Km dan sisanya merupakan batas fungsi kawasan sepanjang 28.830 meter yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah IV Samarinda dengan mekanisme pengantian biaya. Administrasi tata batas tersedia di basecamp sesuai dengan realisasi penataan batasnya yaitu : 1. BATB Tahun 2026, 2027 dan Laporan TBT No. 984/1994 sepanjang 64,49 batas Hutan Lindung Ulu Sungai Tabang 2. BATB tahun 2007 sepanjang 26,22 Km 3. Batas persekutuan dengan PT BRT sepanjang 22,64 Km, sesuai dengan Laporan TBT No. 812 Tahun 1993 4. Batas Persekutuan dengan PT Dewata Wanatama Lestari sepanjang 11,08 Km sesuai dengan Laporan TBT No. 984 tahun 1994 dan BATB Tahun 2008 5. Batas Persekutuan dengan PT Mutiara Kalja Permai sepanjang 15,81 Km sesuai dengan Laporan TBT No. 1278 Tahun 1997
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penataan batas sepanjang 140,24 Km atau 82,95% dari rencana sepanjang 169,07 Km, sebagaimana tercantum pada dokumen RKUPHHK periode 2022-2031 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. SK,8777/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, dengan dokumen administrasi tata batas sebagai berikut : 1. BATB Tahun 2026, 2027 dan Laporan TBT No. 984/1994 sepanjang 64,49 batas Hutan

			Lindung Ulu Sungai Tabang 2. BATB tahun 2007 sepanjang 26,22 Km 3. Batas persekutuan dengan PT BRT sepanjang 22,64 Km, sesuai dengan Laporan TBT No. 812 Tahun 1993 4. Batas Persekutuan dengan PT Dewata Wanatama Lestari sepanjang 11,08 Km sesuai dengan Laporan TBT No. 984 tahun 1994 dan BATB Tahun 2008 5. Batas Persekutuan dengan PT Mutiara Kalja Permai sepanjang 15,81 Km sesuai dengan Laporan TBT No. 1278 Tahun 1997 6. Sedangkan Batas Fungsi dengan APL sepanjang 28,83 Km belum dilaksanakan Berdasarkan dokumen Notulen Rapat Pembahasan Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Barito Nusantara Indah yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Ruang Rapat Dirjen Planologi Kehutanan Bogor tanggal 15 November 2013 yang menyebutkan bahwa Areal APL yang berada di Selatan areal PBPH PT Barito Nusantara Indah sudah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda dengan panjang 30.362,67 meter, tetapi laporan penataan batas fungsi kawasan tersebut belum belum ada. Berdasarkan wawancara dengan Manajemen Representatif menjelaskan bahwa, hasil koordinasi dengan BPKHTL Wilayah IV Samarinda menyatakan bahwa pelaksanaan tata batas tersebut sudah lebih dari 5 tahun sehingga disarankan untuk melakukan tata batas kembali dan sampai saat ini belum ada perkembangan terkait pelaksanaan penataan batas fungsi APL dengan PT Barito Nusantara Indah. Dengan demikian realisasi penataan batas PT Barito Nusantara Indah diverifikasi belum temu gelang Selama periode penilikan terdapat kegiatan pemeliharaan batas PT Barito Nusantara Indah sebagai berikut : 1. BAP kegiatan pemeliharaan batas persekutuan areal PT BNI dengan Eks PT HAM No. 06/BNI-CAMP/PRC/PEML-BATAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 pada batas sepanjang 700 meter di lokasi Km. 62. 2. BAP kegiatan pemeliharaan batas persekutuan areal PT BNI dengan PT Belayan River Timber No. 12/BNI-CAMP/PRC/PEML-BATAS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 pada batas sepanjang 500 meter di lokasi Km. 101. Hasil observasi lapangan pada lokasi batas Km 101 Batas Persekutuan antara PT Barito Nusantara Indah dengan PT Belayan River Timber ditemukan adanya tanda pemeliharaan batas berupa perintisan batas dan pengecatan tanda batas sepanjang 500 meter di jalur batas persekutuan antara PBPH PT Barito Nusantara Indah dengan PBPH PT Belayan River Timber pada koordinat 00° 55’ 34,4” N dan 115° 42’ 06,2” E ditandai dengan pemeliharaan batas dengan pengecatan tanda batas sepanjang jalur serta pembuatan rintisan batas di lapangan
3	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penataan batas sebagian dan belum temu gelang. Berdasarkan dokumen BAP pada buku Laporan TBT diketahui bahwa keberadaan areal PBPH PT Barito Nusantara Indah telah mendapat pengakuan secara yuridis dari para pihak. Tidak terdapat konflik terkait batas yang diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Januari 2020 yang ditandangani oleh Kepala Adat Desa Muara Tuboq dan Kepala Adat Besar Suku Punan Wilayah Kaltim serta Camp Manager dan General Manager PT Barito Nusantara Indah tentang pengakuan keberadaan PT Barito Nusantara Indah. Pada tahun 2022 terdapat kesepakatan kembali tanggal 15 februari 2022 antara PT Barito Nusantara Indah dengan Kepala Desa Muara Teboq saling menjaga dan berperan aktif mendukung kelancaran kegiatan

			operasional perusahaan dan penyelesaian masalah yang ada serta kesepakatan untuk pemberian bantuan pengurus desa, fee produksi kayu, dan pembangunan serta bantuan lainnya oleh perusahaan kepada masyarakat Desa Muara Teboq. Dengan demikian pada areal PBPH PT Barito Nusantara Indah diverifikasi tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain baik dengan pemegang perizinan lainnya maupun dengan masyarakat berupa kegiatan perladangan, pemukiman dan lain-lain.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Barito Nusantara Indah diverifikasi tidak terjadi perubahan fungsi kawasan maupun perubahan luas areal sesuai dengan peta overlapping areal PBPH PT Barito Nusantara Indah dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit pada areal PT Barito Nusantara Indah liputan tanggal 24 Mei 2021 dan 3 Agustus 2021 dari Mosaik Citra Landsat 8 Oli Band 654 Path 117 dan 118 Row 59 dengan fungsi kawasan PBPH PT Barito Nusantara Indah sebagai berikut : 1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 89.036 Ha 2) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 5.197 Ha 3) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 452 Ha
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen perencanaan (RKUPH periode 2020 – 2029 dan RKTPH tahun 2021 dan tahun 2022 beserta peta lampirannya) dan wawancara dengan MR Auditi diketahui bahwa pada areal PBPH PT Barito Nusantara Indah tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik oleh masyarakat berupa perkebunan, perladangan, pemukiman dan sebagainya maupun oleh pihak lain seperti Persetujuan Penggunaan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasoinal lainnya.
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi		Pada areal PBPH PT Barito Nusantara Indah diverifikasi tidak terdapat konflik maupun penguasaan lahan oleh pihak lain sehingga seluruh areal masih dikuasasi seluas ±94.685 Ha (100%) sesuai SK PBPH No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dan addendumnya sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.661/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 90,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pernyataan Visi, Misi dan Tujuan PT Barito Nusantara Indah, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 03/SK/PHPL/SK-DIRUT/ JKT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pedoman Umum PHPL dan Penerapan Visi, Misi dan Tujuan Perusahan dan selama periode penilikan tidak mengalami perubahan. Visi dan Misi PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah mengacu kepada kaidah pengelolaan hutan lestari yaitu sesuai dengan kaidah produksi, ekologi dan sosial. Sosialisasi visi dan misi telah dilakukan kepada karyawan dan pekerja sesuai dengan BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan dan kepada masyarakat sekitar ke seluruh desa binaan yaitu masyarakat Desa Muara Tiq sesuai BAP No. 09/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dan masyarakat Desa Muara Tuboq sesuai BAP No. 08/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Visi dan misi PT Barito Nusantara Indah telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional, namun dinilai belum seluruhnya. 1. Misi terkait mengusahakan pengelolaan IUPHHK pada hutan alam dengan prinsip tercapainya produksi yang berkelanjutan sehingga dapat mendukung seluruh kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari belum diimplementasikan dalam pencapaian target tahun 2021 NIHIL dan target 2022 direalisasikan sebagian (12.749 m3 dari target 70.035 m3 atau sebesar 18,20%) sedangkan tahun 2023 belum menyusun dan menerbitakan RKTPH. 2. Misi tercapainya kelestarian konservasi dan lingkungan jangka panjang diimplementasikan dengan menetapkan kawasan dilindungi sebagaimana tercantum pada dokumen Amdal, RKUPH dan penetapan oleh Direksi. Implementasi terkait kelestarian juga telah dilakukan dengan merencanakan pemanfaatan kayu sesuai dengan prinsip kelestarian berdasarkan hasil IHMB dan ITSP serta menjaga lingkungan dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna di kawasan lindung maupun di blok RKTPH. 3. Misi memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar areal, pemerintah daerah, dan perkembangan perekonomian wilayah telah diimplementasikan dengan program kelola sosial walaupun belum seluruhnya. PT Barito Nusantara Indah selama tahun 2021 dan 2022 tidak sepenuhnya beroperasi sepanjang tahun mengingat fluktuasi harga kayu yang cenderung turun. Hal ini berdampak kepada pemberdayaan masyarakat terkait dengan tenaga kerja dan pembayaran fee hasil produksi kayunya serta kesempatan berusaha dan pengembangan wilayahnya
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Buruk**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki GANISPH sebanyak 6 orang pada kompetensi GANISPH Canhut 1 Orang, GANISPH Binhut 1 Orang dan GANISPH Nenhut 1 Orang dan GANISPH PKB-R 3 Orang namun tidak tersedia GANISPH dengan kompetensi Kurpet. PT Barito Nusantara Indah telah memiliki tenaga profesional kehutanan berupa sarjana kehutanan dan tenaga menengah kehutanan yang sebagian juga ditugaskan sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) dan menangani pekerjaan GANISPH yang sementara ini masih kosong. Namun demikian keberadaan GANISPH sebagian tidak ditempatkan dan berada di lapangan sehingga menjadi tidak efektif untuk melakukan tugas dan fungsinya. Berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan dan pengelolaan hutan lestari maka GANISPH PT Barito Nusantara Indah dinilai masih kurang dari 50% yaitu sebesar 46,15% atau hanya tersedia 6 (enam) GANISPH dari 13 (tigabelas) yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan GANISPH sesuai dengan simpul pengelolaan hutan lestari dan PUHH. Seluruh GANISPH PT Barito Nusantara Indah telah diadministrasikan melalui SIGANISHUT, namun baru 3 orang yang telah melaksanakan uji kompetensi dan selebihnya belum melakukan uji kompetensi.
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan organisasinya PT Barito Nusantara Indah merencanakan peningkatan kompetensi berupa pelatihan GANISPH Kurpet, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja dengan merencanakan 13 orang, namun realisasi sebanyak 9 orang atau sebesar 69,23% dari rencananya. Sedangkan pada tahun 2023 merencanakan kembali pelatihan GANISPH Kurpet, Uji Kompetensi bagi yang belum pada tahun 2022 dan Sosialisasi Bimbingan Teknis SICAKAP. Realisasi sampai Bulan Maret 2023 telah direalisasikan kegiatan ssialisasi dan Bimbingan Teknis SICAKAP, namun untuk Diklat GANISPH Kurpet dan Uji Kompetensi masih belum direalisasikan karena belum terdapat jadwal pelaksanaan diklat GANISPH.
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu : 1. Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia namun tidak lengkap 2. Kartu GANISPH tersedia lengkap

			3. SK Persetujuan penugasan GANISPH tersedia lengkap 4. SK Penempatan GANISPH tersedia lengkap 5. Sertifikat Uji Kompetensi baru 3 sisanya 3 orang belum melakukan uji kompetensi. 6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi tersedia 7. Pengangkatan sebagai karyawan tersedia 8. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 60,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direktur Utama dengan Keputusan No. 01/SK/SO-BNI/SK-DIRUT/JKT /I/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan telah diperbarui sesuai dengan Keputusan Direktur Utama No. 01/SK/SO-BNI/SK-DIRUT/JKT/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Job Description pada Areal PT Barito Nusantara Indah. SK dilengkapi dengan lampiran berupa job description dan bagan kerja struktur organisasinya. Struktur organisasi dinilai telah memenuhi kaidah pengelolaan hutan produksi, namun dalam penempatan dan pengisian personil masih kurang dan sebagian masih rangkap jabatan.
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki peralatan dan personil operator untuk mengoperasikan sistem informasi di basecamp, logpond dan di kantor Samarinda. Penugasan operator peralatan SIM diberikan kepada personil di kantor yang menggunakan peralatan komunikasi. Komunikasi dari lapangan ke basecamp menggunakan radio baik radio HT oleh personil maupun pada masing-masing perangkat radio komunikasi di kendaraan LV. Jaringan internet di basecamp menggunakan V-Sat yang dapat digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data serta laporan dari basecamp, namun pada saat audit diverifikasi V-Sat dalam kondisi tidak diaktifkan karena tidak ada operasional. Penggunaan internet di Logpond menggunakan jaringan seluler sedangkan di kantor Samarinda, Banjarmasin dan Jakarta menggunakan internet Telkom. Koneksi jaringan di Logpond dinilai cukup memadai namun terkadang terdapat gangguan dan tingkat kekuatan jaringan yang perlu ditingkatkan untuk menjalankan sistem informasi dan pelaporan.
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki Petugas operator yang mengelola SIM milik KemenLHK yang ditetapkan dengan keputusan Direksi yaitu Operator SIPUHH dan SIPNBP, Operator SICAKAP, Operator dan Sub Operator SIGANISHUT, dan Operator SIPONGI. Kepatuhan pelaporan SIM KemenLHK diverifikasi sebagai berikut : a. Terhadap pelaporan SICAKAP, PT Barito Nusantara Indah telah menjalankan penyusunan RKTPH tahun 2022 melalui SICAKAP dan pelaporan bulanan SICAKAP tahun 2022 diverifikasi patuh dilaporkan setiap bulannya walaupun pada bulan Maret 2022 tidak dapat menginput pelaporannya, namun untuk pengisian data dinilai masih belum lengkap dan terkait rencana tahun 2023 masih belum dapat diunggah karena masih belum menerbitkan RKTPH Tahun 2023. b. Terhadap pelaporan SIPUHH dan SIPNBP diverifikasi bahwa PT Barito Nusantara Indah telah memiliki akses SIPUHH dan dapat menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH. PT Barito Nusantara Indah diverifikasi tidak memiliki tunggakan pembayaran PNBP atas PSDH dan DR dari produksi kayunya. c. Terhadap pelaporan SIGANISHUT diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT Barito Nusantara Indah telah melakukan administrasi melalui SIGANISHUT, terdapat SK Penugasan, SK Penempatan dan pelaporan harian kegiatan GANISPH telah dilakukan secara rutin setiap hari melalui SIGANISHUT. d. Terhadap pelaporan SIPONGI secara khusus melalui SIPONGI dan diverifikasi bahwa pada areal PT Barito Nusantara Indah dilaporkan tidak terdapat hotspot dan telah dilakukan pelaporannya melalui SIPONGI.
4.	Verifier 1.4.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Struktur Organisasi PT Barito Nusantara Indah telah ditetapkan sesuai SK Direksi No. 01/SK/SO-BNI/SK-DIRUT/JKT /I/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan telah diperbarui sesuai dengan Keputusan Direktur Utama No. 01/SK/SO-BNI/SK-DIRUT/JKT/I/2022 dengan jabatan SPI berada langsung di bawah Direksi dan bertanggungjawab ke Direksi. Di samping itu terdapat keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK Nomor 02/SK/SPI-BNI/SK-DIRUT/JKT/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Personil/ TIM Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Barito Nusantara Indah yang menunjuk nama sebagai berikut : 1. Sukamto (Ketua) 2. Hernawan (Sekretaris) 3. Novian dan Heru Masrukin (Anggota) Hasil verifikasi dokumen dan temuan hasil Internal Audit diketahui bahwa di lapangan masih terjadi temuan yang sama pada pemeriksaan SPI sebelumnya seperti pembayaran BPJS, kondisi persemaian dan persiapan lahan persemaian, dan pembayaran fee kompensasi ke desa dan bantuan masyarakat masih belum disertai BAST. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan SPI berupa rekomendasi dan saran tidak ditindaklanjuti dan SPI PT Barito Nusantara Indah tidak berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari.
5.	Verifier 1.4.5	:	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**

	Ringkasan Justifikasi	:	Tingkat keterlaksanaan tindakan perbaikan atas temuan SPI hasil monitoring dan evaluasi pada bidang operasional dan kelola sosial belum ditindaklanjuti dengan baik dan dilakukan perbaikan oleh jajaran operasional yang diperiksa, hal ini dilihat dari adanya temuan audit yang sama seperti temuan tahun sebelumnya seperti pembayaran BPJS, kondisi persemaian dan persiapan lahan persemaian, dan pembayaran fee kompensasi ke desa dan bantuan masyarakat masih belum disertai BAST. Hasil temuan SPI telah disampaikan kepada Direksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan seluruh temuan SPI di lapangan
Nilai Kinerja Indikator 1.4		:	**SEDAN**G dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 :
   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	**Sedang**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen RKTPH tahun 2021 yang telah disahkan secara self approval dan tahun 2022 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, namun untuk RKTPH tahun 2023 belum diterbitkan. Desa Binaan PT Barito Nusantara Indah telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintahan desa menetapkan 2 (dua) Desa Binaan yaitu : 1. Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara PT Barito Nusantara Indah telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya dan telah dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai dari masyarakat di 2 (dua) desa binaan yaitu Desa Muara Tiq dan Desa Muara Tuboq, namun demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat baru dalam tahapan dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai kepada masyarakat desa binaan yang hanya diwakili oleh kepala desa dan 3 orang saksi.
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah menyusun dokumen Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023. Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah disahkan dan persetujuan kegiatan CD/ CSR/ PMDH PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Untuk sosialisasi Tahun 2021 telah diverifikasi pada kegiatan penilikan sebelumnya yaitu kepada masyarakat Desa Muara Tiq tanggal 26 Februari 2021 dan Desa Muara Teboq tanggal 20 Februari 2021. Untuk tahun 2022 telah dilakukan kegiatan sosialisasi di dua desa binaan yaitu Desa Muara Tiq dan Desa Muara Teboq (100%).

			Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kelola Sosial yang membahas perihal kelola sosial dengan BAP No. 09/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 kepada Masyarakat Desa Tiq dengan BAP yang ditandatangani oleh Shielams selaku Kepala Desa Muara Tiq dan BAP No. 08/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 kepada Masyarakat Desa Muara Tuboq dengan BAP yang ditandatangani oleh Madi selaku Kepala Desa Muara Tuboq.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**Baik**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi tentang kawasan dilindungi di areal PT Barito Nusantara Indah telah dilakukan dan PT Barito Nusantara Indah telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak terkait dengan keberadaan kawasan dilindungi yang berada di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2021, sedangkan untuk Tahun 2022 kegiatan sosialisasi Kawasan Lindung kepada Masyarakat Sekitar PT Barito Nusantara Indah telah dilakukan secara terpadu sebagaimana dokumen BAP berikut : 1. Berita Acara Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, RKT 2022, Rencana Kelola Sosial Tahun 2022 No. 09/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 kepada Masyarakat Desa Tiq dengan BAP yang ditandatangani oleh Shielams selaku Kepala Desa Muara Tiq. 2. Berita Acara Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, RKT 2022, Rencana Kelola Sosial Tahun 2022 No. 08/SOS/BNI-CAMP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 kepada Masyarakat Desa Muara Tuboq dengan BAP yang ditandatangani oleh Madi selaku Kepala Desa Muara Tuboq Pada kegiatan tersebut telah disosialisasikan keberadaan Kawasan Lindung yang ada di wilayah PT Barito Nusantara Indah sehingga diharapkan masyarakat dan perusahaan dapat bersinergi dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa kondisi kawasan dilindungi masih baik dan tidak terdapat gangguan maupun perambahan. Dengan demikian terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung dari masyarakat di 2 (dua) desa binaan (100%) yaitu Desa Muara Tiq dan Desa Muara Tuboq serta terdapat bukti dokumen pelaksanaannya.
Nilai Kinerja Indikator 1.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 93,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

6. Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Barito Nusantara mempunyai dokumen rencana jangka panjang, dengan uraian sebagai berikut : • PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK atau perubahan terhadap RKUPHHK-HA. Mengacu kepada surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 9574/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dan RKUPH periode 2022-2031 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.8777/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. • Landscaping areal produktif realistis dan benar pada dokumen revisi periode 2012-2021, dengan luas 94.685 Ha, terdiri dari kawasan lindung seluas 4.627 Ha, Areal tidak efektif seluas 4.602 Ha , Areal efektif seluas 85.456 Ha dan Dokumen RKU periode 2022-2031 penataan ruang terdiri dari kawasan lindung seluas 6.858 Ha dan areal produksi seluas 87.827 Ha. • Selama dalam penyusunan dokumen RKUPH , tidak ada peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan PAK Blok RKT 2021 sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, dan PAK RKT 2022 dan 2023 sesuai dengan RKUPH periode 2022-2031 , Berdasarkan observasi lapangan dan Berita Acara kegiatan PAK terdapat kegiatan PAK berupa penandaan batas blok dan petak pada RKT 2021, 2022, 2023.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan tanda batas blok dan petak kerja di lapangan berupa : • Terdapat tanda batas blok RKT 2022, tanda berupa plang RKT,dan plang tanda batas blok, dijumpai rintisan batas blok berupa tanda dua garis (//) cat warna merah • Terdapat tanda batas petak RKT 2022 berupa plang batas petak dan rintisan batas petak berupa tanda satu garis (/) cat warna merah • Belum terdapat BA pemeliharan Batas Blok dan petak tahun 2021

			Berdasarkan wawancara dengan koordinator lapangan Untuk Pemeliharaan tanda batas blok dan petak RKT 2021 tidak dilakukan karena tidak ada kegiatan produksi, dan untuk blok tahun 2023 penataan Blok dan petak telah dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**BAIK** dengan Nilai mencapai 88,89 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan tinjauan dokumen, PT Barito Nusantara Indah Indah telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan yang terdiri dari : • Data potensi berdasarkan hasil IHMB tahun 2021, dengan sediaan tegakan diameter 40 cm up sebesar 64,25 M3/Ha. • Data ITSP 2 (dua) tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon yang menggambarkan jalur survei, posisi pohon trase jalan dan kontur. Untuk RKT 2023 belum dilakukan survey potensi.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT BNI telah membuat PUP baru pada blok RKT 2022, dan sudah melakukan pengukuran pertama dan laporan PUP tersebut sudah dilaporkan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat pengantar No 11/DIR-BNI/PUP/IV/2023, perihal Laporan Analisis Riap Petak Ukur Permanen (PUP) Pengukuran ke 1 (satu) PBPH PT Barito Nusantara Indah , dilengkapi dengan bukti tanda terima berupa stempel dari Biro Umum Setjen Kementerian LHK tanggal 5 April 2023. Dan hasil analisis belum dapat digunakan sebagai dasar penghitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT).
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 2.3 :
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	• SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap dari SOP kegiatan PAK sampai dengan SOP Perlindungan dan pengamanan hutan tetapi belum seluruhnya

			sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 lampiran X . Pedoman Sisitem Silvikultur. • PBPH PT Barito Nusantara Indah belum memiliki SOP Penanaman dengan teknik Silin • Implementasi SOP baru sebagian terlaksana di lapangan, yang belum terealisasi misalnya kegiatan penanaman dan pemanenan.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada petak N-45 RKT 2022 dengan luasan 0,45 Ha didapatkan potensi pohon sebelum masak tebang adalah 80 pohon/ha (>25 pohon/ha) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (Kedua).
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada petak N-45 RKT 2022 dengan luasan 0,45 Ha didapatkan potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 80 tiang/Ha dan pancang 307 pancang/Ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (Ketiga).
4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Barito Nusantara Indah Telah melaksanakan beberapa tahapan silin yaitu kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman uji coba seluas 2 Ha dengan jenis Meranti merah, tetapi luasan belum sesuai dengan target pada RKUPH periode 2022-2031 .
5.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Barito Nusantara Indah Telah melaksanakan silin dari kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman seluas 2 Ha dengan jenis Meranti merah, tetapi luasan belum sesuai dengan target pada RKUPH periode 2022-2031. Tahapan yang belum terlaksana adalah perencanaan tapak silin.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 74,07 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) dengan dokumen nomor : 05/BNI/PROD-03/2020 tanggal 5 Juli 2020. • Isi SOP mencakup kegiatan Perencanaan pemanenan, Operasi pemanenan, Pemeliharaan dan K3, Kegiatan Paska Pemanenan. • Isi SOP belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 lampiran XIV. Penerapan Teknik Pembalakan berdampak rendah/RIL pada PBPH. • Ketidaksesuaian anatara lain pada Pra perencanaan pemanenan, Operasi pemanenan kayu dan kegiatan pasca pemanenan.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Barito Nusantara Indah telah melaksanakan kegiatan RIL dilapangan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan. • Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pada kegiatan perencanaan seperti kegiatan belum sesuai tata waktu (PAK, ITSP), pemanenan belum memenuhi target, paska penebangan untuk kegiatan penanaman/rehabilitasi belum sesuai dengan target, pembuatan sudetan belum menyeluruh • Pada saat audit bahwa kegiatan produksi belum dilaksanakan di lapangan karena RKT 2023 belum diterbitkan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan Verifikasi dokumen hasil uji petik, bahwa : • Identifikasi kerusakan tegakan pada petak N-45 berdampak kecil terhadap kerusakan tegakan • Prosentase kerusakan pada tingkat semai sebesar 2,67%, pancang sebesar 5,86%, tiang sebesar 7,14%, dan pohon sebesar 6,25 % atau rata-rata sebesar 5,48 % • Sampling dilakukan pada satu petak sehingga nilai tingkat kerusakan belum akurat dan berdasarkan observasi masih banyak kerusakan akibat penebangan.
4.	Verifier 2.4.4	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil pengukuran dan perhitungan terhadap 50 batang pada petak N 46, N 47 RKT 2022 yang dijadikan sample, terdapat limbah tunggak sebesar 8,93 M3 dan limbah pangkal batang

			sebesar 21,40 M3, dan kayu yang dimanfaatkan sebesar 281,41 M3 , sehingga angka Faktor Eksploitasi sebesar 0,90
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKT 2021 dan 2022 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA. • Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 PT Barito Nusantara Indah, tahun 2019 . RKT telah disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah melalui Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2021 tanggal 14 Februari 2021. • Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2022 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Periode 2022 s/d 2031 PT Barito Nusantara Indah, tahun 2021 , RKT telah disetujui dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah melalui Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2022 tanggal 21 Februari 2022. • Dokumen RKTPH tahun 2023 belum diterbitkan • Target Produksi RKT 2021 dan RKT 2022 tidak melebihi JTT dalam dokumen RKUPHHK-HT .

No	Tahun RKT	Target Produksi RKT M3)	Target Produksi RKU (M3)
1	2021	40.807,17	92.500,26
2	2022	70.035,72	112.859,9

2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh dan dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan uraian sebagai berikut : • Dalam Peta RKTUPHHK-HA tahun 2021 kawasan lindung berupa Sempadan Sungai tergambarkan dalam peta kerja, namun dalam legenda tidak tergambarkan • Masih ditemukan perbedaan istilah antara yang tertuang dalam peta kerja RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA misalnya isitilah KKI dan KPPN • Dalam Peta RKT 2021 belum ada penerapan silin • Peta RKTPH tahun 2023 belum ditersedia karena SK RKT belum keluar atau belum diterbitkan.

3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa : • Terdapat tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2022 dan 2021, terdapat kesesuaian lokasi. ✓ Terdapat batas blok RKT 2022, tanda berupa plang RKT,dan plang tanda batas blok, dijumpai rintisan batas blok berupa tanda dua garis (//) cat warna merah ✓ Terdapat tanda batas petak RKT 2022 berupa plang batas petak dan rintisan batas petak berupa tanda satu garis (/) cat warna merah ✓ Semua identitas tanda batas blok dan petak RKT 2022 terlihat jelas dilapangan dan sesuai dengan Peta RKT • Terdapat penandaan kawasan lindung telah mencapai 60,62%, yang belum dilakukan penandaan sesuai target adalah sempadan sungai dan KPPN.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH, RKT dan LHP maka Realisasi Produksi PBPH PT Barito Nusantara Indah, sebagai berikut : • Dalam 10 tahun terakhir sampai dengan tahun 2021 mencapai 55,18 % dengan realiasai volume sebesar 235.205,27 m3 dari rencana sebesar 426.259,77 m3. Dan realisasi luas sebesar 12.849,69 Ha dari rencana seluas 19.142,30 ha. • Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 12.749,27 dalam produksi 3 (tiga) bulan, dan target produksi sebesar 70.035 M3. Sehingga prosentase realisasi produksi sebesar sebesar 18,20%. Berikut adalah target produksi perbulan dalam tahun 2022 dan beberapa kendala di lapangan.

No	Bulan	Target Produksi	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1	Januari				
2	Februari	6.367	0	0	RKT terbit tanggal 21 Februari 2022
3	Maret	6.367			Proses pengurusan izin pembuatan dan penggunaan koridor melewati PT Belayan River Timber dan PT Mutiara Kalja Permai 1 dan mobilisasi alat kerja.
4	April	6.367			Proses pengurusan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor melewati PT Belayan River Timber dan PT

							Mutaiara Kalja Permai 1 dan mobilisasi alat kerja.
			5	Mei	6.367		Proses pengurusan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor melewati PT Belayan River Timber dan PT Mutiara Kalja Permai 1 dan mobilisasi alat kerja
			5	Juni	6.367		Persetujuan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor terbit tanggal 17 Juni 2022
			6	Juli	6.367		Proses sosialisasi dan acara adat pembukaan RKT 2022
			7	Agustus	6.367		Mobilisasi alat berat
			8	September	6.367	7.017,78	110,22
			9	Oktober	6.367	1.722,58	27,06
			10	November	6.367	4.008,91	62,97
			12	Desember	6.367		Harga Kayu rendah dan tidak ada permintaan dari industri.
				Total	70.035	12.749,27	18,20
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk				

11. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 dari Laporan Auditor Independen Nomor : 06/BNI/IX/21 tanggal 6 September 2021 dan 28/BNI/XI/22 tanggal 28 November 2022 , bersumber dari KAP DRS.Sardjono Public Accountants, dapat disimpulkan bahwa : Kesehatan perusahaan tahun 2020 sebagai berikut : • Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp. 27.684.517.863,- / hutang lancar Rp. 56.731.120.468,- maka didapatkan nilai Likuiditas sebesar 48,80 % (<100%) • Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp. 33.672.950.384,-/total hutang Rp. 56.731.120.468,-, maka didapatkan nilai solvabilitas sebesar 59,36 % (<100%) • Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi (Rp. -1,429.985.929,-) / nilai total aktiva Rp. 33.672.950.384,-, maka didapatkan nilai rentabilitas sebesar -4,28 % (negative).

			Kesehatan Perusahaan tahun 2021, sebagai berikut : • Nilai Likuiditas = Nilai aktiva lancar Rp. 18.691.764.512,- / hutang lancar Rp. 43.405.834.943,- maka didapatkan nilai Likuiditas sebesar 43,06 % (<100%) • Nilai Solvabilitas = nilai total aktiva Rp. 21.990.135.991,-/total hutang Rp. 43.405.834.943,-, maka didapatkan nilai solvabilitas sebesar 50,66 % (<100%) • Nilai Rentabilitas = nilai laba operasi (Rp. 937.536.893,-) / nilai total aktiva Rp. 21.990.135.991,-, maka didapatkan nilai rentabilitas sebesar 28.42 % (positif).
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Biaya kelola Hutan PBPH PT Barito Nusantara Indah tahun 2020 dan 2021 berdasarkan laporan pertanggungjawaban Perusahaan adalah sebagai berikut : • Realisasi Biaya untuk kebutuhan kelola hutan tahun 2020 sebesar 83,78 % dari yang seharusnya berdasarkan laporan pertanggungjawaban Perusahaan Tahun 2020. Rencana Anggaran sebesar Rp. 42.304.519.300 dan terealisasi sebesar Rp. 35.440.954.391. • Realisasi Biaya untuk kebutuhan kelola hutan tahun 2021 sebesar 86,55 % dari yang seharusnya berdasarkan laporan pertanggungjawaban Perusahaan Tahun 2021. Rencana Anggara Perusahaan sebesar Rp. 30.281.350.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.209.685,136. • laporan pertanggungjawabann yang dibuat belum sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Proporsionalitas alokasi dana PBPH PT Barito Nusantara Indaha tahun 2020 dan 2021 berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Perusahaan, sebagai berikut : • Alokasi dana tahun 2020 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 33,86%. Alokasi dana terbesar pada kegiatan Pemanenan Hutan sebesar 88,99% dan realisasi dana terkecil pada kegiatan pengendalaian kebakaran sebesar 55,13% • Alokasi dana tahun 2021 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 102,21 %. Alokasi dana terbesar pada kegiatan Adminitrasi umum sebesar 112,84 % dan realisasi dana terkecil pada kegiatan kewajiban kepada negara sebesar 10,63 %
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana tahun 2020 dan 2021 > 80% dan pembayaran gaji karyawan lancar akan tetapi beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan PAK, Inventarisasi dan pemanenan.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh PBPH antara 60-80.%. Dmana Rencana anggara kegiatan pembinaan sebesar Rp. 760.274.300 dan terealisasi sebesar Rp. 493.187.450 atau 64,87%.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pembinaan hutan TPTI mencakup kegiatan pengadaan bibit, penanaman pengayaan , rahabilitasi, pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi. Dan kegiatan pembinaan non TPTI mencakaup kegiatan penanaman kanan kiri jalan , pemeliharaan penananaman kanan kiri jalan. Berdasarkan laporan realisasi kegiatan penanaman / pembinaan hutan TPTI dan non TPTI tahun terakhir 2021 dan 2022 sebagai berikut : • Realisasi luas dan kualitas penanaman tahun 2021 sebesar 50 % • Realisasi luas dan kualitas penanaman tahun 2022 sebesar 69,58%.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**SEDANG** dengan Nilai mencapai 61,90 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

12. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Konsisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Luas kawasan dilindungi sesuai dengn dokumen perencanaan yaitu RKUPH Tahun 2021 Periode 2022-2031 yaitu seluas 6.260 ha, meliputi : sempadan sungai seluas 3.101 ha, Lereng >40% seluas 436 ha, KPPN seluas 1.009 ha, BZHL seluas 493 ha dan KPSL 1.221 ha. Kondisi biofisik kawasan lindung telah sesuai, tidak ada gangguan hutan baik itu perambahan hutan, *illegal logging* maupun kebakaran hutan yang merubah ekosistem atau kondisi biologis kawasan lindung.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah merencanakan total panjang batas seluruh kawasan dilindungi sepanjang 496,44 km sesuai RKUPH Tahun 2021 Periode 2022-2031, dan telah terealisasi hingga Februari 2023 adalah 300,93 km (60,62 %).
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering perimer, hutan rawa primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder) adalah 5.576,74. ha atau 89,09 % dari total luas kawasan lindung 6.260 ha.
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung tahun 2021 dan 2022 telah dilakukan pada seluruh desa binaan (2 desa) yaitu Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dengan Berita Acara, namun tidak dilengkapi dengan foto kegiatan dan daftar absen dari peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan kawasan lindung berupa pemeliharaan tanda batas dan penambahan tanda batas belum dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung pada tahun 2021 dan 2022, sehingga ketersediaan laporan kegiatan juga belum tersedia pada seluruh Kawasan lindung.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur perlindungan hutan tersedia, namun belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada, yaitu prosedur perhitungan FDR (indeks rawan kebakaran) belum tersedia. Prosedur penanggulangan hama penyakit tanaman yang tersedia (SOP Penggunaan bahan Kimia Untuk pemberantasan Hama dan Penyakit di Persemaian), tidak menggambarkan secara teknis kegiatan penanggulangan terhadap suatu jenis hama atau penyakit tanaman. Isinya hanya menggambarkan tentang penggunaan, penyimpanan, penanganan bila terjadi gejala keracunan dari bahan-bahan kimia. SOP juga belum dilengkapi referensi/peraturan terkait tentang jenis-jenis pestisida yang dilarang. Untuk SOP Patroli Pengamanan Hutan dan SOP pengamanan dan Perlindungan Hutan (mencakup perambahan hutan, kebakaran, illegal logging/pencurian kayu, hama penyakit tanaman, perburuan satwa liar, pembunuhan tumbuhan langka), belum dilengkapi referensi/peraturan terkait.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana perlindungan hutan belum lengkap, seperti plang jenis-jenis flora dilindungi dan plang-plang kawasan lindung sempadan sungai belum ada. Sarana prasarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu Regu Inti Dalkarhutla dan security. Seluruh Regu Inti Dalkarhutla (2 regu yang masing-masing berjumlah 15 orang per regu) belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla sehingga belum sesuai PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat (1). Kedua regu inti seluruhnya merupakan karyawan kontraktor CV Persada Anugerah Selaras bukan karyawan PT Barito Nusantara Indah. Jumlah anggota security hanya tersedia 1 (satu) orang sehingga belum sesuai SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93 serta belum mengikuti Diklat Pamhut. Sesuai ketentuan, PT Barito Nusantara Indah harus memiliki minimal 16 orang. Untuk Masyarakat Peduli Api (MPA), belum ada kerjasama pada semua desa binaan (Desa Muara Tuboq dan Desa Muara Tiq).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perlindungan hutan untuk semua jenis gangguan hutan secara preemptif (sosialisasi) belum dilakukan untuk kebakaran, perambahan hutan, *illegal logging* dan perburuan. Secara preventif dari segi SDM dan peralatan pengendalian kebakaran belum sesuai ketentuan. Monitoring FDR dan monitoring hama penyakit tanaman juga belum dilakukan. PT Barito Nusantara Indah telah melaporkan secara rutin tiap bulannya untuk laporan pengendalian kebakaran hutan secara online melalui link Sipongi.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

14. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia, namun belum mencakup seluruh dampak. Prosedur untuk pemantauan kualitas tanah, KTA tebing jalan dan pemantauan biota air (plankton dan benthos) belum tersedia. Dalam SOP pengelolaan limbah B3 dan SOP pemantauan kualitas fisik kimia air sungai, belum merujuk pada peraturan terbaru terkait (PP No. 22 tahun 2021). SOP pengadaan bibit, SOP penanaman/rehabilitasi, SOP pemeliharaan tanaman juga belum mengacu pada peraturan terbaru terkait (PermenLHK P.8 tahun 2021). SOP pemantauan debit air dan sedimentasi sungai belum mencantumkan baku mutu/klasifikasi.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air tersedia secara teknik sipil dan Teknik vegetatif. Secara Teknik sipil yang belum tersedia adalah bangunan TPS limbah B3 serta perizinannya. Oil trap/sedimen pond pada workshop bengkel, rumah mein genset belum memadai karena belum terkelola dengan baik. Oil trap/sedimen pond di Gudang BBM belum tersedia. tangki penyimpanan BBM juga belum kedap air pada bagian lantai dan area pengisian BBM untuk kendaraan dan belum dinaungi atap pelindung. Penyimpanan oli-oli bekas ditempatkan pada bagian luar dengan kondisi terbuka. TPA sampah organic dan anorganik belum memadai karena bukan berupa lubang secara terpisah dan tidak dalam. Pengukur tinggi muka air sungai pada sungai-sungai di Blok RKT berjalan dan dekat areal basecamp belum tersedia/dipasang. Belum ada Teknik konservasi pada tebing jalan di pinggir jalan utama. Secara Teknik vegetatif, sudah dilakukan penanaman di Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2020) yaitu di eks TPn, eks jalan sarad, kiri kanan jalan dan eks TPK.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan tenaga pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersedia dengan adanya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 1 orang. Kegiatan pelaksanaan di lapangan, tersedia 1 orang GANISPHPL-NENHUT yang berfungsi sebagai Koordinator Lapangan. Namun, ketersediaan GANISPHPL-BINHUT ini masih kurang, karena kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air banyak yang belum dilakukan.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak tanah dan air tercantum dalam dokumen perencanaan RKL tahun 1998. Kegiatan pengelolaan belum seluruhnya tepat terkait pengelolaan limbah B3, limbah domestik, erosi tanah, sedimentasi sungai, kualitas air sungai dan kualitas tanah.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pemantauan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL tahun 1998. Implementasi pemantauan dampak tanah dan air telah dilakukan namun belum seluruhnya dilaksanakan seperti erosi tanah pada Blok RKT yang telah ditinggalkan (Blok RKT 2020), iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara), sedimentasi sungai, kualitas air sungai pada Blok RKT berjalan, kualitas tanah pada Blok RKT berjalan, biota air (plankton, benthos), neraca limbah B3. Kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman hasil penanaman di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan telah dilakukan. Untuk tanaman hasil penanaman di eks TPK belum dilakukan pemeliharaan. PT Barito Nusantara Indah telah melaporkan secara rutin laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester untuk tahun 2022 melalui link SIMPEL. Sedangkan untuk tahun 2021, tidak dilaporkan.

6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Untuk dampak terhadap kualitas tanah belum dilakukan seperti erosi tanah, uji laboratorium kualitas tanah, sehingga belum dapat diketahui dampaknya. Untuk mengetahui dampak terhadap kualitas air Sungai Belinau Kanan di Basecamp km 75 dan sungai pada Blok RKT berjalan 2022 (Sungai Apan km 105 dan Sungai Ugu km 102), berdasarkan hasil uji laboratorium dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda – Kementerian Perindustrian belum dapat diketahui karena pengiriman sample baru dilakukan pada 5 April 2023. Namun, kewajiban PT Barito Nusantara Indah untuk mengetahui dampak kualitas air pada sungai yang berada di dekat basecamp dan Blom RKT berjalan (Blok RKT 2022), telah dilakukan.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna telah tersedia. Telah mengacu pada peraturan yang terbaru. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis kegiatan identifikasi.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan identifikasi flora tahun 2021 dan 2022 belum dilakukan. Kegiatan identifikasi fauna juga hanya dilakukan pada tahun 2021. Kegiatan identifikasi fauna tahun 2021 belum sesuai dengan SOP yang tersedia (lokasi dan indeks keanekaragaman). Hasil identifikasi dalam laporan tidak dijelaskan lokasi spesifik hanya dijelaskan seluruh areal. Kegiatan identifikasi fauna belum dilakukan secara spesifik di kawasan lindung dan Blok RKT (areal petak tebang).
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	BAIK dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 3.5 :
Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan flora dilindungi telah tersedia. Isi prosedur telah menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaa flora dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 1998, seperti penanaman jenis pohon dilindungi, pemasangan plang nama jenis-jenis flora dilindungi, sosialisasi tentang jenis-jenis flora dilindungi dan larangan pengambilan jenis flora dilindungi ke masyarakat desa binaan dan karyawan.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan tahun 2021 dan 2022 yang dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kondisi flora dilindungi umumnya tidak mengalami gangguan baik itu berupa kebakaran, perambahan, *illegal logging*, maupun pengambilan flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 3.6 :
Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi telah tersedia. Isi prosedur belum menggambarkan secara teknis kegiatan pengelolaan jenis fauna yang dilindungi hasil identifikasi.

2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai yang direncanakan dalam RKL tahun 1998, seperti menambah jenis pohon pakan satwa dan sosialisasi jenis-jenis fauna dilindungi dan larangan perburuan satwa liar ke masyarakat desa binaan dan karyawan.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan tahun 2021 dan 2022 yang dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kondisi fauna dilindungi umumnya tidak mengalami gangguan (perburuan). Jika ada perburuan satwa oleh masyarakat adalah dari jenis babi Hutan tyang berdasarkan PermenLHK P.106 Tahun 2018, Babi Hutan tidak masuk status dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT Barito Nusantara Indah meliputi memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari Gaharu, Ikan, Rotan dan mencari Emas. Terkait dengan kegiatan masyarakat sekitar di areal, PT Barito Nusantara Indah telah melakukan Identifikasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Aktifitas Masyarakat Adat di areal PT Barito Nusantara Indah Tahun 2021 & 2022. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Barito Nusantara Indah dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 & RKPH Tahun 2022 dan untuk rencana dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022 serta kegiatannya telah dirinci pada masing-masing desa binaan.

2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada dokumen SOP Pemetaan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP telah memiliki sistimatika mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan. Namun untuk SOP penyelesaian konflik **belum mengacu** Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atau PermenLHK P.8 Tahun 2021. PT Barito Nusantara Indah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak, namun **tidak lengkap.**
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, tertuang pada SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Barito Nusantara Indah skala 1:300.000, areal konsesi sebagian besar berada di dalam wilayah adat 2 (dua) desa yaitu Desa Muara Tuboq dan Desa Muara Tiq Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara. Batas antara keduanya telah dituangkan dalam Berita Acara Pembuatan Batas Desa antara Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq dalam Areal Kerja PT Barito Nusantara Indah pada tanggal 8 Nopember 2012. Batas areal tersebut sudah dipetakan dalam Peta Hasil Tata Batas Desa Muara Tuboq dan Muara Tiq dalam Areal PT Barito Nusantara Indah Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim Skala 1:120.000, batas desa ini merupakan kesepakatan terkait pembagian fee produksi. Selama periode Penilikan ke-3 (tahun 2023), PT Barito Nusantara Indah telah melakukan pemeliharaan batas partispatif yang dituangkan dalam BAP Kegiatan Pemeliharaan Batas Partisipatif pada Tanggal 3 Juli 2021 sepanjang 2.150 meter & pada Tanggal 8 September 2022 sepanjang 750 meter. Pada dokumen ini dijelaskan pemeliharaan batas berupa pembuatan rintisan dan pengecatan.

			Selain itu untuk areal kegiatan perladangan masyarakat di KM 79 dan KM 85 telah di tata batas agar kegiatan perladangan tidak meluas. Demikian pula terhadap kuburan, tempat keramat dan tempat- tempat penting di bekas Desa Muara Tuboq lama dan wilayah lainnya di dalam areal, seluruhnya telah dilakukan penandaan batas.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK PT Barito Nusantara Indah, serta terdapat dukungan atau kesepakatan dengan masyarakat sekitar (kesepakatan dengan Masyarakat Muara Tuboq, Mamahak Besar/Ilir dan Mamahak Ulu). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, areal PT Barito Nusantara Indah masuk wilayah 2 (dua) desa yakni desa Muara Tuboq dan Muara Tiq, terhadap desa Muara Tuboq terdapat kesepakatan/ dukungan terkait Fee Kompensasi, **akan tetapi** dengan desa Muara Tiq belum terdapat bukti kesepakatan/dukungan, serta Tidak tersedia Berita Acara Sosialisasi di desa Muara Tiq pada tahun 2021. Pada areal PT Barito Nusantara Indah tidak terdapat potensi konflik yang serius dengan masyarakat sekitar, permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **90,47 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

19. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen **yang lengkap** terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam dokumen : SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 _ 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022, Rencana Operasional PMDH Tahun 2021 & 2022, Laporan Semester 1 & 2 Realisasi PMDH Tahun 2021 & 2022 dan Tersedia kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait operasional PT Barito Nusantara Indah & Bukti Pembayaran Fee Kompensasi kepada Masyarakat Muara Tuboq.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan **lengkap dan jelas** yang dituangkan : a. SOP Kelola Sosial (BNI/SOSIAL-1/A-0) b. SOP Akses Masyarakat (BNI/SOSIAL-5/A-0) c. SOP Bantuan Kegiatan Keagamaan (BNI/SOSIAL-6/A-1) d. SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (BNI/SOSIAL-8/A-3)

			Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan, dan telah diimplementasikan dalam Kesepakatan Bersama terkait Fee Kompensasi; Kerjasama Suplai sayuran dengan Masyarakat (Tuboq dan Mamahak) dan Kerjasama Perakitan & Penarikan Kayu Bulat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2023), PT Barito Nusantara Indah telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat binaan yang terkena dampak kegiatan operasional RKT 2021 dan 2022 dengan bukti sebagai berikut : 1. BA Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 di Kampung Mamahak Besar tanggal 26 Februari 2021 (hadir 8 orang). 2. BA Kegiatan Sosialisasi RKT Tahun 2021 PT BNI di Base Camp Sei Belinau KM 75 tanggal 20 Februari 2021 (Hadir 12 orang) 3. Kesepakatan Bantuan Pembangunan Desa PT Persada Anugerah Selaras (Mitra PT BNI) dengan Desa Muara Tuboq Kec. Tabang Kab. Kukar (Bpk. Serom Mewakili Pengurus Desa), tanggal 15 Februari 2022 tentang Fee Kompensasi dan kegiatan sosial lainnya 4. BA Kegiatan Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Kawasan Lindung, RKT Tahun 2022 dan Kelola Sosial Tahun 2022 di Base Camp Sei Belinau KM 75 tanggal 23 Februari 2022 (Hadir 8 orang), terhadap Desa Muara Tiq. 5. BA Kegiatan Sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Kawasana Lindung, RKT Tahun 2022 dan Kelola Sosial Tahun 2022 di Base Camp Sei Belinau KM 75 tanggal 23 Februari 2022 (Hadir 8 orang), terhadap Desa Muara Tuboq Hasil wawancara dan telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Barito Nusantara Indah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, akan tetapi pada tahun 2021 **tidak terdapat** Bukti pelaksanaan sosialisasi di desa Muara Tiq, serta pada acara sosialisasi peserta yang hadir sangat minim/sedikit belum mewakili desa.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dilakukan oleh PT Barito Nusantara Indah tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 dan 2022, realisasi pencapaian tahun 2021 sebesar **6,10 %** dari rencana *(tidak ada produksi karena Pandemi Covid 19)* & Tahun 2022 sebesar **67,78 %** dari rencana, jadi rata-rata sebesar **36,94 %,** realisasi kelola sosial masih sangat minim dan belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar realisasi pemenuhan tanggung jawab yang diberikan oleh PT Barito Nusantara Indah masih berupa Bantuan Pembangunan Desa (Fee Kompensasi), Honor Aparat Desa dan Bantuan Dana Tunai untuk Pembangunan Sarpras Desa, belum terdapat program pembinaan atau pemberdayaan yang berkelanjutan. Hasil Telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Barito Nusantara Indah memiliki **sebagian bukti** realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.

5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki bukti terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial meliputi : *a.* RKTUPHHK Tahun 2021 dan RKTPH 2022 yang telah disahkan secara *self approval.* b. Laporan Semester 1 dan 2 Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022 c. Kuitansi pembayaran Dana Pembangunan/Operasional Desa (Fee Kompensasi) Tahun 2022 *(tidak tersedia BA Serah Terima)* d. Kuitansi Bantuan Dana Tunai Pembangunan Pos dan Penandaan Areal dilindungi e. Kuitansi Honor Aparat Desa, Pengurus Adat dan Humas Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, **tidak seluruh kegiatan** kelola sosial PT Barito Nusantara Indah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima, hanya tersedia bukti kuitansi saja. PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin temasuk ganti rugi, **namun tidak lengkap.**
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **86,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

20. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Periode Tahun 2012 – 2021 & RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031, Daftar Tenaga Kerja dan Kontraktor, Data Masyarakat yang melakukan kesepakatan, Data Pemanfaatan Lahan oleh masyarakat, Peta Sebaran Desa, Data Penerima kegiatan Sosial/PMDH (*tersedia sebagian*) dan data kondisi masyarakat sekitar areal (*masih belum di up date*). PT Barito Nusantara Indah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, **namun tidak lengkap**.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki mekanisme **yang lengkap** terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Manfaat Fee kepada

			Masyarakat, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat dan SOP Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru. Hasil telaahan terhadap mekanisme yang tersedia, mekanisme tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan telah diimplementasikan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Co Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen **lengkap dan jelas** terkait rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi rencana jangka menengah dan jangka pendek, yang tertuang pada dokumen : Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021 & RKUPH Tahun 2022 - 2031, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Tahun 2022, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021 & Tahun 2022 dan Kesepakatan Bersama Antara PT Barito Nusantara Indah dengan Masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi, Kerjasama Perakitan, dan Kerjasama Suplai Sayuran.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial pada bidang ekonomi, dengan hasil sebagai berikut. 1. Realisasi peningkatan ekonomi pada Kegiatan Kelola Sosial, Tahun 2021 sebesar 4,78 % dan Tahun 2022 sebesar 70,47%, rata-rata **37,62** % 2. Kerjasama penyediaan sembako, sayur, perakitan berasal dari desa Muara Tuboq dan Mamahak Ulu (2 dari 3 desa sekitar), atau sebesar **66,67** % 3. Data tenaga kerja lokal pada Desember 2021 ada 37 orang dari 88 Karyawan (atau 42,04 %) dan Desember 2022 ada 32 orang dari 68 karyawan (atau 47,05 %), dan rata-rata **44,54 %** 4. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani Pendekatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT BNI terhadap masyarakat sekitar sebesar : (37,62 + 66,67 + 44,54)% : 3 = **49,51** % (< 50 %) PT Barito Nusantara Indah memiliki **sebagian** bukti implementasi (<50 %) terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Barito Nusantara Indah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan PMDH, Pembayaran Fee Kompensasi (tersedia sebagian), Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan

			Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPn dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan dan DR/PSDH). PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**BAIK** dengan nilai mencapai **85,18 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

21. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (BNI/SOSIAL-2/A-0) yang dibuat tanggal 3 Januari 2013. Tujuan dari pedoman ini yaitu untuk memberikan petunjuk dan memastikan setiap usaha penyelesaian konflik dengan masyarakat dilakukan melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu hasil/output yang diharapkan adalah adanya resume hasil penyelesaian konflik (baik konflik yang berhasil diselesaikan maupun yang masih dalam tahap penyelesaian) Berdasarkan telaah terhadap SOP penyelesaian konflik yang ada masih **belum mengacu** pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 atau PermenLHK P. Tahun 2021 Lampiran V.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki Peta Potensi Konflik pada areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tahun 2021 dengan skala 1:250.000. dimana pada peta ini dijelaskan areal atau lokasi yang berstatus potensi konfliknya berada di range sedang/waspada dan rendah/terkendali. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, selama periode 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar baik konflik batas areal maupun konflik lainnya. PT Barito Nusantara Indah telah menyusun Laporan Penanganan Konflik Semester I & 2 Tahun 2021 dan tahun 2022, akan tetapi **masih belum sesuai** dengan PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang PBPH dalam Hutan Produksi serta belum melaporkannya pada dinas terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**BAIK**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki struktur Organisasi penanganan konflik sesuai Surat Keputusan Manager PH (15/SK/BC-BNI/VII/2022) tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Tim Penanganan Konflik IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah.

			Pada struktur organisasi tim penanganan konflik ketua tim bertugas melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber potensi konflik, penanganan konflik, perambahan hutan dan illegal logging. Sedangkan Pendanaan untuk penyelesaian konflik PT Barito Nusantara Indah tidak menganggarkan secara khusus untuk penyelesaian konflik dengan alasan selama ini tidak ada konflik yang serius serta sampai saat ini hubungan dengan masyarakat sekitar masih kondusif dan apabila ada kasus/konflik PT Barito Nusantara Indah akan menyelesaikan kasus/konflik tersebut sampai selesai (ada BA kesepakatan). PT Barito Nusantara Indah telah memiliki struktur Organisasi penanganan konflik serta pendanaan untuk penyelesaian konflik yang memadai.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial (Bpk. Suparjo), selama periode 2 (dua) tahun terakhir di areal PT Barito Nusantara Indah tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar baik konflik batas maupun konflik lainnya. PT Barito Nusantara Indah telah menyusun Laporan Penanganan Konflik dengan Masyarakat semester 1 & 2 Tahun 2021 dan 2022, akan tetapi **belum sesuai** dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 atau PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V serta belum disampaikan kepada Instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **75,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

22. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sarana hubungan industrial tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah dan **telah berakhir masa berlakunya**, dengan berakhirnya PP PT BNI telah mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kaltim berdasarkan surat Nomor : (08/BNI-DIRUT/IV/2021) tanggal 1 April 2023, dan sampai saat audit PP masih dalam proses pengesahan di Disnakertrans Prov. Kaltim, serta terdapat Surat Pernyataan antara wakil UM dan Wakil Serikat Pekerja tanggal 25 Februari 2021 terkait Pemberlakukan Peraturan Perusahaan yang ada sebelumnya sampai disahkannya PP/PKB yang baru. Terkait Kebebasan Berserikat, PT Barito Nusantara Indah terdapat surat pernyataan Nomor : 01/SP/OP-BNI/I/2022 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi pada lingkungan PBPH PT Barito Nusantara Indah tanggal 2 Januari 2022. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. Pada Peraturan Perusahaan pasal 41, terdapat klausul adanya rencana pembentukan koperasi karyawan di perusahaan namun sampai saat ini masih belum terealisasi.

			PT Barito Nusantara Indah telah merealisasikan **sebagian** hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Kutai Kartanegara sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah menyusun rencana dan realisasi pelatihan karyawan yang dilakukan secara Internal Training dan External Training baik pelatihan terkait Ganis PHPL maupun pelatihan pendukung lainnya. Realisasi pelatihan PT Barito Nusantara Indah Tahun 2021 sebesar 0 %, tidak ada realisasinya karena masih suasana Pandemi Covid-19 dan Realisasi pelatihan PT Barito Nusantara Indah Tahun 2022 sebanyak 9 orang dari 13 orang yang direncanakan, atau sebesar **69,23 %.** Sedang dalam pemenuhan kecukupan Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PT Barito Nusantara Indah memiliki 8 (delapan) orang Ganis terdiri dari : Kurpet =0, Canhut = 1 orang, Nenhut = 1 orang, Binhut = 1 dan PKB-R = 5 orang (2 orang resign pada Agustus 2022) dan **masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL terutaman Ganis Kurpet**, serta pada Ganis Canhut, Binhut dan Nenhut masing-masing baru memiliki 1 (satu) orang dan masih kurang sesuai dengan ketentuan.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen terkait standar jenjang karir karyawan tertuang dalam SOP Penilaian Kinerja dan Jenjang Karir (BNI-ADM-04/2019). Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2023), PT Barito Nusantara Indah terdapat implementasi promosi karyawan an. Sri Mulyono dari jabatan Kasi Pemanenan menjadi Kabag Produksi, serta dilengkapi dengan form penilaian karyawan.. PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen terkait standar jenjang karir karyawan, akan tetapi belum seluruhnya diimplementasikan, serta sebagian besar karyawan PT Barito Nusantara Indah berstatus sebagai **Karyawan Kontrak.**
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraaan karyawan yang tertuang pada draf Peraturan Perusahaan pada Pasal 21 - 41. Berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara dan observasi tunjangan kesejahteraan karyawan meliputi : Terdapat Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan bulan November 2021 & 2022, Contoh Kepemilikan Kartu BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan, Pembayaran Upah di atas UMK Kab. Kukar yang berlaku, Fasilitas kesejahteraan karyawan di base camp KM 75 (Kantor, Mes, Kantin Sarana Ibadah & Sarana Olah Raga) cukup memadai dan K3 terdapat penyedian APD & APAR, di Base Camp KM 75 terdapat Klinik Perusahaan akan tetapi **tidak terdapat Petugas Medis**, saat ini apabila ada karyawan yang sakit langsung dirujuk ke Puskesmas terdekat di Kecamatan Tabang yang berjarak lebih dari 100 KM (dengan waktu perjalanan 3-4 jam).

			PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraaan karyawan yang tertuang pada draf Peraturan Perusahaan dan **baru sebagian** yang telah diimplementasikan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

E. STANDAR VLK HUTAN

23. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki izin pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan SK Menhut No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dan peta lampiran Skala 1 : 250.000. Terdapat Addendum SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.661/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 07 September 2021 yang mengubah SK Menhut No. SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini. Berdasarkan penafsiran citra satelit pada areal PT Barito Nusantara Indah liputan tanggal 24 Mei 2021 dan 3 Agustus 2021 dari Mosaik Citra Landsat 8 Oli Band 654 Path 117 dan 118 Row 59 dengan fungsi kawasan PBPH PT Barito Nusantara Indah sebagai berikut : 4) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 89.036 Ha 5) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 5.197 Ha 6) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 452 Ha
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Alam (SPP IIUPHHK-HA) Perpanjangan Atas Areal seluas ± 94.685 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.547/VI- BIKPHH/2009 tanggal 1 Juni 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan ditanda tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP.19571020 198203 1 002. Jumlah besarnya tagihan IIUPH PT Barito Nusantara Indah adalah sebesar Rp 6.391.237.500,- Terdapat Bukti Setor sebagai bukti telah membayar SPP IIUPH ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 via Bank Mandiri Jakarta, tanggal 30 April 2010, sesuai dengan Surat Direktur PT Barito Nusantara Indah Nomor : 085/BNI/SDA/IV/2010 tanggal 30 April 2010 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, perihal Penyampaian Bukti Setor Iuran IUPHHK-HA atas nama PT Barito Nusantara Indah seluas ± 94.685 Ha di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPH periode 2022-2031, RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 dan Wawancara terhadap MR, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Barito Nusantara Indah.

24. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPH berbasis IHMB atas nama PT Barito Nusantara Indah untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2022 s/d 2031 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,8777/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Barito Nusantara Indah Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH PT Barito Nusantara Indah dilengkapi peta lampiran Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Indra Harissandi Saputra Register No. 01210006380 dan diketahui oleh Michael selaku Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dan disetujui di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc NIP 19621119 199003 1 001). Selama periode audit bulan April 2021 – Maret 2023 diverifikasi bahwa PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen RKTPH sebagai berikut : 1. RKTPH tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2021 tanggal 14 Februari 2021, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dimana target luas tebangan sebesar 2.432,49 Ha, jumlah pohon yang boleh ditebang maksimal sebanyak 10.995 pohon, dengan volume 40.807,17 m3. 2. RKTPH tahun 2022 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah Michael dengan SK No. 01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2022 tanggal 21 Februari 2022, dengan masa berlaku dari tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Terdapat peta lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 dimana target luas tebangan sebagai berikut : a. Target TPTI 2.378 Ha, jumlah pohon sebanyak 21.650 pohon dengan volume kayu bulat 68.936,92 m3. b. Target PWH sebanyak 2.162 pohon volume 1.098,80 m3. c. Total seluas 2.378 Ha jumlah pohon sebanyak 23.812 pohon volume 70.035,72 m3. 3. RKTPH tahun 2023 sampai saat pelakanaan audit penilikan **belum diterbitkan**. PT Barito Nusantara Indah diverifikasi memiliki GANISPH Canhut atas nama Indra Harissandi Saputra, No. Reg. 01220006380; Persetujuan Penugasan No. 110223072 tanggal 03 Februari 2023; Penempatan No. 114314231030 tanggal 15 Maret 2023 sebagai Petugas Cruising berlaku sampai dengan 04 Oktober 2027

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 skala 1:50.000 dan hasil verifikasi peta lampiran diketahui bahwa terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada Peta lampiran RKTPH Tahun 2022 berupa : 1. Lereng E (>40%) pada RKTPH Tahun 2022, dan 2. Sempadan Sungai Hasil observasi lapangan dapat dijumpai adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai yang lokasinya sesuai antara peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan di lapangan dijumpai penandaan sempadan sungai pada lokasi RKTPH tahun 2022 dengan koordinat sebagai berikut : 1. Sempadan Sungai Apan di blok RKTPH tahun 2022 pada koordinat 00^0 57' 35,8" N 115^0 41' 44,7" E sesuai Peta RKTPH Tahun 2022. Plang sempadan sungai dan penandaan batas dengan cat terlihat jelas di lapangan 2. Sempadan Sungai Ugu di blok RKTPH tahun 2022 pada koordinat 00^0 56' 13,4" N 115^0 41' 59,9" E, sesuai peta RKTPH tahun 2022 dan di lapangan terdapat penandaan pada lokasi sempadan sungai dengan cat merah. Plang sempadan sungai dan penandaan batas dengan cat terlihat jelas di lapangan.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat batas blok RKTPH dan Batas Petak. PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2022 sesuai dengan BAP kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2022 No. 09/BNI-CAMP/PRC/BLOK/II/2023 tanggal 02 Februari 2023. Hasil observasi lapangan pada areal Blok RKTPH tahun 2022 diketahui adanya penandaan batas blok dan petak tebangan serta kesesuain lokasi koordinat antara peta dengan di lapangan sebagai berikut : - Batas Blok RKTPH tahun 2022 pada Petak Q-44 terletak pada koordinat N 00° 57' 35,8" dan E 115° 41' 44,7". Terdapat penandaan Plang RKT 2022 dari kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak Q-44 dan P-44 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat N 00° 57' 23,7" dan E 115° 41' 43,9". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak P-44 dan O-44 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat N 00° 56' 50,6" dan E 115° 41' 47,6". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak O-44 dan N-44 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat N 00° 56' 18,0" dan E 115° 41' 59,6". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak N-44 dan N-45 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat N 00° 56' 11,9" dan E 115° 42' 06,8". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam

			dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan. - Batas Petak N-45 dan M-45 pada Blok RKTPH 2022 terletak pada koordinat N 00° 55' 44,6" dan E 115° 42' 06,2". Terdapat penandaan dari plang kayu warna putih tulisan warna hitam dan terdapat cat warna merah dan rintisan sepanjang jalur batas. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKUPH berbasis IHMB atas nama PBPH PT Barito Nusantara Indah untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2022 s/d 2031 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.8777/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Barito Nusantara Indah Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH PT Barito Nusantara Indah dilengkapi peta lampiran Skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Indra Harissandi Saputra Register No. 01210006380 dan diketahui oleh Michael selaku Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah dan disetujui di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Istanto, M.Sc NIP 19621119 199003 1 001).
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah tidak menerapkan sistem Silvikultur THPB pada areal kerjanya dan tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI. PT Barito Nusantara Indah merupakan pemegang PBPH pemanfaatan kayu hutan alam, bukan pemegang PBPH untuk hutan tanaman/ budidaya yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

25. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki GANSIPH Penerbit LHP atas nama Jema'i, No. Reg. 23220009906; Persetujuan Penugasan No. 110223208 tanggal 14 Februari 2023; Penempatan No. 110257308900 tanggal 15 Maret 2023 sebagai Pembuat LHP berlaku sampai dengan 04 Oktober 2027. PT Barito Nusantara Indah telah memiliki akses, user name dan password SIPUHH Online dan SI PNBP dengan Operator SIPUHH dan PNBP ditunjuk atas nama Heru Masrukhin sesuai dengan SK Direksi No. 09/SK-DIR/SIPUHH-BNI/II/2022 tanggal 28 Februari 2022. Seluruh LHP diterbitkan di TPn dan TPK Hutan PT Barito Nusantara Indah dengan penetapan Tpn seperti tercantum pada Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan. Sedangkan TPK Hutan penetapannya sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 01/Kpts/DIRUT-BNI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan lokasi Tempat

Penimbunan kayu (TPK) Hutan BNI 1 atas nama PBPH PT Barito Nusantara Indah Provinsi Kalimantan Timur. TPK Hutan BNI 1 berada pada koordinat N 00^0 55' 34,0" dan E 1150 42' 48,0".

Terdapat Buku Ukur selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (April 2021 – Maret 2023) pada RKTPH Tahun 2022. Pada RKTPH Tahun 2021, PT Barito Nusantara Indah tidak ada produksi kayu dan tidak ada pengukuran kayu, dan pada RKT 2022 Buku Ukur telah dibuat sesuai hasil pengukuran produksi kayu di TPn dan telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan. Sedangkan tahun 2023 belum menerbitkan RKTPH

Berdasarkan data produksi pada PT Barito Nusantara Indah, pada periode audit (April 2021 – Januari 2023) pada RKTPH 2022 telah menerbitkan LHP sebanyak 14 (empatbelas) set (KBB/KBS/KBK) sejumlah 2.799 batang dengan volume sebesar 12.894,06 m3 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nomor LHP	Tanggal	Volume	
			Batang	M3
1	01/LHP-KBB/KOR/BNI/VIII/2022	08/08/2022	11	34,14
	01/LHP-KBS/KOR/BNI/VIII/2022		32	55,92
	01/LHP-KBK/KOR/BNI/VIII/2022		207	54,73
	Sub total		**250**	**144,79**
2	1/LHP-KBB/BNI/BLOK/IX/2022	27/09/2022	1.094	6.519,56
	1/LHP-KBS/BNI/BLOK/IX/2022		147	434,4
	1/LHP-KBB/BNI/PWH/IX/2022		3	11,6
	1/LHP-KBS/BNI/PWH/IX/2022		4	6,55
	1/LHP-KBK/BNI/PWH/IX/2022		118	45,67
	Sub total		**1.366**	**7.017,78**
3	2/LHP-KBB/BNI/BLOK/X/2022	15/10/2022	298	1.625,17
	2/LHP-KBS/BNI/BLOK/X/2022		37	97,41
	Sub total		**335**	**1.722,58**
4	3/LHP-KBB/BNI/BLOK/XI/2022	03/11/2022	637	3733,59
	3/LHP-KBS/BNI/BLOK/XI/2022		72	209,59
	3/LHP-KBB/BNI/PWH/XI/2022		2	15,59
	3/LHP-KBK/BNI/PWH/XI/2022		137	50,14
	Sub total		**848**	**4.008,91**
	Grand Total		**2.799**	**12.894,06**

Sumber : LHP PT BNI (SIPUHH)

Seluruh LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Jema'i, No. Reg. 23220009906; Persetujuan Penugasan No. 110223208 tanggal 14 Februari 2023; Penempatan No. 110257308900 tanggal 15 Maret 2023 sebagai Pembuat LHP berlaku sampai dengan 04 Oktober 2027.

Uji Petik penomoran dan pemasangan barcode pada produk kayu hasil tebangan di TPK Antara diketahui bahwa seluruh kayu yang diproduksi sudah diberi label barcode dan kayu di TPK Antara telah tercatat pada LHP yang diterbitkan.

Terdapat LMKB dengan stok akhir sebesar 860 batang volume 3.868,98 m3 dengan rincian di TPK Hutan Km. 75 377 batang volume 1.959,12 m3 yang merupakan stok lama (afkir/rusak), di TPK Antara Km 0 Medang 399 batang volume 1.229,16 m3 yang merupakan stok lama

			(afkir/rusak), di TPK Antara Muara Pahu 1 batang volume 3,04, dan di TPK Antara 5 S. Pedohon sebanyak 143 batang volume 677,66 m3. Hasil observasi lapangan dan uji petik penomoran dan pemasangan barcode pada produk kayu hasil tebangan di TPK Antara Sungai Pedohon diketahui bahwa seluruh kayu yang diproduksi sudah diberi label barcode dan hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa kayu di TPK Antara Sungai Pedohon tercatat pada LHP yang diterbitkan. Kondisi kayu di TPK Antara 5 Sungai Pedohon masih baik sejumlah 143 Batang dengan volume 677,66 m3 dapat dilakukan pengukuran uji petik sebanyak 100 batang dengan hasil uji petik : - Nomor kayu : SESUAI - Jenis Kayu : SESUAI - Perbedaan volume : 2,84% (Berdasarkan volume LHP 480,93 m3, volume pengukuran 467,27 m3, selisih volume pengukuran 13,66 m3 atau 2,84%) masih di bawah toleransi 5%.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Simpul PUHH berada pada TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut : 1. TPK Hutan BNI 1 sesuai keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. 01/Kpts/DIRUT-BNI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022; 2. TPK Hutan Km 75 sesuai keputusan General Manager PT Barito Nusantara Indah No. 03/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 3 Maret 2019; 3. TPK Antara Logpond Km 0 sesuai keputusan General Manager PT Barito Nusantara Indah No. 04/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 03 Maret 2019; 4. TPK Antara Muara Pahu sesuai keputusan General Manager PT Barito Nusantara Indah No. 07/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 03 Maret 2019 5. TPK Antara I Km 82 dan TPK Antara II Km 55 (Di dalam Kawasan Hutan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/69/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2022 tanggal 29 Juni 2022 dengan lokasi sebagai berikut : a. TPK Antara I berada pada areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I pada koordinat E 115^0 48' 41,0" dan N 00^0 56' 25,0" yang berada pada Km 82. b. TPK Antara II berada pada areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai pada koordinat E 115^0 57' 16,0" dan N 00^0 53' 46,0" yang berada pada Km 56. 6. TPK Antara BNI 3 Muara Rahung berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. SK.02/Kpts/DIRUT-BNI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022. 7. TPK Antara BNI 5 Pedohon di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada koordinat E 116^0 01' 34,0" dan N 00^0 35' 22,0". 8. TPK Antara BNI 4 Ampuyung berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah No. SK.03/Kpts/DIRUT-BNI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang berada di Desa Ampuyung Kutai Kertanegara pada koordinat E 116^0 03' 07,7" dan N 00^0 12' 22,7". GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB : 1. Hady Priyono, No. Reg. 04220016547; Persetujuan Penugasan No. 110122045 tanggal 17 Januari 2022; Penempatan No. 114878067211 tanggal 27 Januari 2022 sebagai Penerbit SKSHHK berlaku sampai dengan 15 Januari 2024

			2. Eddy Hermanto, No. Reg. 04210009445; Persetujuan Penugasan No. 746/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 01 Maret 2021; Penempatan No. 119262195161 tanggal 27 Januari 2022 sebagai Penerbit SKSHHK berlaku sampai dengan 01 Februari 2023 dan telah resign pada bulan Agustus 2022. 3. Benia, M.E, No. Reg. 04220016549; Persetujuan Penugasan No. 110122046 tanggal 17 Januari 2022; Penempatan No. 115245696873 tanggal 27 Januari 2022 sebagai P3KB berlaku sampai dengan 15 Januari 2024. 4. Antonius Oding, No. Reg. 04210009444; Persetujuan Penugasan No. 747/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 01 Maret 2021; Penempatan No. 118771779698 tanggal 27 Januari 2022 sebagai P3KB berlaku sampai dengan 01 Februari 2023 dan telah resign pada bulan Agustus 2022. Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (April 2021 s/d Maret 2023), PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : 1. SKSHHK-KB dari TPK Hutan Km 75 menuju TPK Antara Km 0 Logpond menggunakan sarana angkutan Logging Truk sebanyak **456 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.511 Batang dengan Volume 24.495,76 m3** 2. SKSHHK-KB dari TPK Antara Km 0 Logpond menuju TPK Antara Muara Pahu menggunakan sarana angkutan rakit sebanyak **5 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.176 Batang dengan Volume 27.706,59 m3.** 3. SKSHHK-KB dari TPK Hutan Koridor menuju TPK Antara I Km.82 menggunakan Logging Truck sebanyak **2 Set dokumen SKSHHK sejumlah 23 Batang dengan Volume 66,52 m3**. 4. SKSHHK-KB dari TPK Hutan BNI 1 menuju TPK Antara I Km 82 menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **219 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.291 Batang dengan Volume 12.649,80 m3**. 5. SKSHHK-KB dari TPK Antara I Km 82 menuju TPK Antara II Km 56 dan TPK Antara BNI 5 Sungai Pedohon menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **217 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.314 Batang dengan Volume 12.716,32 m3.** 6. SKSHHK-KB dari TPK Antara II Km 56 menuju TPK Antara 5 Sungai Pedohon menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **98 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.046 Batang dengan Volume 5.681,35 m3.** 7. SKSHHK-KB dari TPK Antara BNI 5 Sungai Pedohon menuju TPK Antara BNI 4 Ampuyung dan sebagian ke Industri menggunakan alat angkut Rakit sebanyak **15 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.171 Batang dengan Volume 12.038,66 m3.** 8. SKSHHK-KB dari TPK Antara BNI 4 Ampuyung menuju Industri menggunakan alat angkut Ponton dan Tugboat sebanyak **9 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.117 Batang dengan Volume 11.774,60 m3.** 9. SKSHHK-KB dari TPK Antara Muara Pahu menuju Industri menggunakan alat angkut Ponton dan Tugboat sebanyak **8 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.299 Batang dengan Volume 28.360,75 m3** Terdapat Berita Acara (BA) Kayu Digunakan Sendiri (DKDS) sejumlah 485 Batang Volume 177,74 m3 dan BAP Kayu Tenggelam sebanyak 47 Batang Volume 217,27 m3 yang telah diunggah pada SIPUHH dengan BAP sebagai berikut : 1. BAP DKDS No. 01/BNI/DKDS/VIII/2022 Tanggal 25/08/2022 sebanyak 227 Btg, volume 78,27 m3 yang berasal dari LHP No. 01/LHP-KBK/KOR/BNI/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022; 2. BAP DKDS No. 02/BNI/DKDS/X/2022 Tanggal 5/10/2022 sebanyak 121 Btg, volume 49,33 m3 yang berasal dari LHP No. 01/LHP-KBK/BNI/PWH/IX/2022 tanggal 27 September 2022;

			3. BAP DKDS No. 03/BNI/DKDS/X/2022 Tanggal 11/11/2022 sebanyak 137 Btg, volume 50,14 m3 yang berasal dari LHP No. 03/LHP-KBK/BNI/PWH/XI/2022 tanggal 03 November 2022; dan 4. BAP Kayu Hilang/ Tenggelam No. 04/DKT/BNI/II/2023 Tanggal 15/02/2023 sebanyak 47 Btg, volume 217,27 m3 yang berasal dari LHP No. 01/LHP-KBK/BNI/PWH/IX/2022 tanggal 27 September 2022. Terdapat LMKB dengan stok akhir sebesar 860 batang volume 3.868,98 m3 dengan rincian di TPK Hutan Km. 75 377 batang volume 1.959,12 m3 yang merupakan stok lama (afkir/rusak), di TPK Antara Km 0 Medang 399 batang volume 1.229,16 m3 yang merupakan stok lama (afkir/rusak), di TPK Antara Muara Pahu 1 batang volume 3,04, dan di TPK Antara 5 S. Pedohon sebanyak 143 batang volume 677,66 m3. Hasil observasi lapangan diketahui bahwa kondisi kayu di TPK Antara 5 Sungai Pedohon masih baik sejumlah 143 Batang dengan volume 677,66 m3 dapat dilakukan pengukuran uji petik sebanyak 100 batang dengan hasil uji petik : 1. Nomor kayu : SESUAI 2. Jenis Kayu : SESUAI 3. Perbedaan volume : 2,84% (Berdasarkan volume LHP 480,93 m3, volume pengukuran 467,27 m3, selisih volume pengukuran 13,66 m3 atau 2,84%) masih di bawah toleransi 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif sebagaimana demo operasional SIPUHH yang dilakukan oleh Operator SIPUHH. Terdapat stok kayu bulat di TPK Antara BNI 5 S. Pedohon dan diverifikasi terdapat penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu. Kayu yang diproduksi ditandai dengan barcode warna kuning dan terdapat penomoran produksi untuk memudahkan pencatatan administrasinya. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu yang diproduksi seluruhnya dapat dilakukan penelusuran kayu dari SKSHHK-KB industri sampai ke LHP dan tunggul tebangan di Petak N-45 dan M-45 RKTPH 2022. Dari 14 sample kayu pada DKB SKSHHK-KB ke Industri dapat dilacak ke SKSHHK-KB dari TPK Antara dan SKSHHK-KB dari TPK Hutan serta LHP yang dapat ditelusuri sampai ke tunggul di mana pada tunggul terdapat barcode yang menempel mada masing-masing tunggul bekas tebangan.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu melalui SIPUHH dan memiliki sarana prasarana serta SDM yang dapat menjalankannya dengan konsisten. Penandaan kayu diterapkan di lapangan secara konsisten serta uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT Barito Nusantara Indah dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan. Berdasarkan verifikasi dari lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di tunggul petak tebangan dan di TPK Antara.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (April 2021 s/d Maret 2023), PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut : a. SKSHHK-KB dari TPK Hutan Km 75 menuju TPK Antara Km 0 Logpond menggunakan sarana angkutan Logging Truk sebanyak **456 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.511 Batang dengan Volume 24.495,76 m3** b. SKSHHK-KB dari TPK Antara Km 0 Logpond menuju TPK Antara Muara Pahu menggunakan sarana angkutan rakit sebanyak **5 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.176 Batang dengan Volume 27.706,59 m3.** c. SKSHHK-KB dari TPK Hutan Koridor menuju TPK Antara I Km.82 menggunakan Logging Truck sebanyak **2 Set dokumen SKSHHK sejumlah 23 Batang dengan Volume 66,52 m3**. d. SKSHHK-KB dari TPK Hutan BNI 1 menuju TPK Antara I Km 82 menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **219 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.291 Batang dengan Volume 12.649,80 m3**. e. SKSHHK-KB dari TPK Antara I Km 82 menuju TPK Antara II Km 56 dan TPK Antara BNI 5 Sungai Pedohon menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **217 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.314 Batang dengan Volume 12.716,32 m3.** f. SKSHHK-KB dari TPK Antara II Km 56 menuju TPK Antara 5 Sungai Pedohon menggunakan alat angkut Logging Truck sebanyak **98 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.046 Batang dengan Volume 5.681,35 m3.** g. SKSHHK-KB dari TPK Antara BNI 5 Sungai Pedohon menuju TPK Antara BNI 4 Ampuyung dan sebagian ke Industri menggunakan alat angkut Rakit sebanyak **15 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.171 Batang dengan Volume 12.038,66 m3.** h. SKSHHK-KB dari TPK Antara BNI 4 Ampuyung menuju Industri menggunakan alat angkut Ponton dan Tugboat sebanyak **9 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 2.117 Batang dengan Volume 11.774,60 m3.** i. SKSHHK-KB dari TPK Antara Muara Pahu menuju Industri menggunakan alat angkut Ponton dan Tugboat sebanyak **8 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 5.299 Batang dengan Volume 28.360,75 m3**
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SPP dan kode billing atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Barito Nusantara Indah yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Barito Nusantara Indah selama periode audit dengan total sebagai berikut: 1. SPP/ Kode Billing PSDH sejumlah Rp 1.026.867.790,00 2. SPP/ Kode Billing DR sejumlah US$ 209.729,80 Tidak terdapat SPP Kode Billing atas denda dan tunggakan dari kewajiban pembayaran PSDH dan DR atas penerbitan LHP
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Kode Billing dan NTPN serta Bukti Setor atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Barito Nusantara Indah yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Barito Nusantara Indah selama periode audit dengan total sebagai berikut:

			1. Bukti Setor/ NTPN Billing PSDH sejumlah Rp 1.026.867.790,00 2. Bukti Setor/ NTPN Billing DR sejumlah US$ 209.729,80
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan PNBP diperoleh dari sistem SIPNBP dan telah sesuai dengan tarif untuk wilayah Kalimantan didasarkan atas: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 2. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 3. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit dari bulan Agustus 2021 s/d Januari 2023, maka diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah telah melakukan pengangkutan kayu bulat menggunakan rakit yang ditarik dengan kapal penarik (Tug Boat) dan telah mendapatkan Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan hasil verifikasi terkait izin kapal diketahui bahwa kapal tersebut memiliki identitas kebangsaan Indonesia/ berbendera indonesia.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor Sertifikat 035.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LPVI PT Trustindo Prima Karya. Pada saat audit penilikan ke-3 Sertifikat PHL PT Barito Nusantara Indah dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025. Penggunaan Tanda V-Legal atau Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yaitu pada barcode di log kayu yang bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood “035.SPHPL.019-IDN”. Dapat diverifikasi penggunaan logo V-Legal pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood “035.SPHPL.019-IDN”.

26. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap mencakup seluruh areal kerja, yang terdiri atas Dokumen Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL serta Dokumen Lampiran ANDAL, yang telah mendapatkan pesetujuan/disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan nomor 75/B- VI/AMDAL/94 tanggal 30 Juli 1994. Selain itu juga terdapat Dokumen Rencanaa Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). PT Barito Nusantara Indah berlokasi di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal ± 95.000 Ha sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 205/Kpts-II/1989 tanggal 2 Mei 1989 perihal pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT Barito Nusantara Indah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Provinsi Kalimantan Timur
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 1998. Obyek pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang akan dan dilakukan oleh PT Barito Nusantara Indah yang tersurat dalam dokumen RKL dan RPL adalah sebagai berikut: 1) Areal Buffer zone Hutan Lindung dengan luas areal 3.500 Ha. Kondisi buffer zone hutan lindung yang merupakan hutan primer, curam, dengan kemiringan 25 – 49 % dan berfungsi sebagai zone transisi untuk melindungi hutan lindung. 2) Areal Sempadan Sungai dan Mata Air dengan luas areal 3.600 Ha. Kondisi sempadan sungai mempunyai fungsi untuk konservasi tata air, menjaga kualitas air serta pengamanan aliran sungai. 3) Areal Pelestarian Plasma Nutfah dengan luas areal 700 Ha. Menjaga perlindungan terhadap keaneka ragaman jenis flora (anggrek, pohon dilindungi, tanaman sumber pakan satwa) dan Fauna (satwa jenis endemik, langka dan dilindungi). 4) Areal dengan Kelerengan > 40% dengan luas areal 450 Ha. Kondisi alam yang merupakan hutan alam primer dengan Kelerengan > 40% dan berfungsi sama dengan hutan lindung, kawasan resapan air serta pelestarian flora dan fauna
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL selama periode audit terdiri dari : 1. Semester ke I dan II Tahun 2021; dan 2. Semester ke I dan II Tahun 2022. Laporan pelaksanaan RKL RPL tahun 2022 telah disampaikan kepada tersebut sudah disampaikan melalui laporan elektronil SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan ID TTE No. 1679413047-15795 tanggal 21 Maret 2023.

			Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Penglolaan kawasan lindung, penandaan batas kawasan lindung berupa sempadan sungai b. Pemasangan plang-plang himbauan seperti plang jalur pelintasan satwa, himbauan tentang kebakaran hutan, jenis fauna dilindungi. c. Pemantauan laju erosi tanah d. Penanaman kiri kanan jalan e. Kegiatan kelola sosial kepada masyarakat

27. Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor : ADM-05 yang dibuat oleh Kabag Umum dan Keuangan, diperiksa oleh General Manager dan disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 25 Januari 2021. SOP K3 PT Barito Nusantara Indah diverifikasi telah sesuai dengan potensi bahaya dan resiko untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dengan memperhatikan sumber bahaya dan penentuan jenis alat pelindung diri yang meliputi kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan, scaler, kegiatan mekanik, kegiatan elektrik, welder, pembuatan dan pemeliharaan jalan, pembinaan hutan, perencanaan hutan, dan operasional di logpond. Sebagai penanggungjawab K3, PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 atas nama Sri Mulyono (Koordinator Lapangan) melalui SK Direktur Utama No. 02/SK-DIR/K3-BNI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penanggungjawab Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Areal PBPH PT Barito Nusantara Indah Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa peralatan dan Alat Pelindung Diri (APD) pada PT Barito Nusantara Indah sesuai dengan daftar alat pelindung diri (APD) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat bulan Juni 2022 terdiri dari peralatan K3 berupa APD dan peralatan lainnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Hasil observasi lapangan dapat diketahui keberadaan peralatan K3 di basecamp lapangan sebagai berikut : - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot, Rompi Kerja yang telah dibagikan kepada Karyawan dan digunakan di lapangan untuk melakukan pekerjaannya. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor basecamp dan pos jaga. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp - Di sepanjang jalan hauling dan operasional terdapat rambu – rambu lalu lintas yang berfungsi untuk siaga bagi setiap pengguna jalan. - Terdapat radio komunikasi di setiap kendaraan LV operasional yang digunakan untuk memberitahukan posisi kendaraan dan berkomunikasi dengan pengendara lain.

3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan April 2021 s/d Maret 2023 yang dibuat oleh Antonius Belawan dan diketahui oleh Mahmal selaku Camp Manger. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K yang berada di gudang Base Camp dan apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit berat dapat berobat ke Rumah Sakit di Kecamatan Tabang. Berdasarkan hasil wawancara dengan MR dan PIC VLK, diketahui bahwa terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: - Penggunaan APD saat bekerja. - Menyiapkan Kotak P3K dan obat-obatan untuk tindakan emergency apabila terjadi kecelakaan kerja. - Pada prinsipnya sebelum bekerja diberikan pengarahaan tentang Keselamatan Kerja K3 - Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat. - Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. - Mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT BNI No. 01/SP/OP-BNI/I/2022 tangal 02 Januari 2022 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi pada Lingkungan PBPH PT Barito Nusantara Indah, yang berisi “PT Barito Nusantara Indah menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjamin kebebasan berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan dan demi kepentingan bersama sebagai tujuan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan”. Sebagai implementasi dari pernyataan kebebasan berserikat tersebut, pada PT Barito Nusantara Indah telah dibentuk Serikat Pekerja dan kepengurusannya ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan SK No. 08/BNI/SK-DIRUT/PSP/I/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut : 1. Ketua : Sri Mulyono 2. Ketua Harian : Eddy Harmanto 3. Wakil Ketua I : Jayanto 4. Wakil Ketua II : Mustafa 5. Sekretaris : Veridiana 6. Bendahara : Antonius Oding 7. Anggota : Nasrodi, M. Hanif, Juwen, L. Ayang, Gasang. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan menyebutkan bahwa serikat pekerja tidak berjalan efektof karena kepengurusan serikat pekerja tidak lagi lengkap dan banyak pengurus yang sudah resign dan keluar dari karyawan PT Barito Nusantara Indah.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa belum terdapat perundingan antara serikat pekerja dan manajemen PT Barito Nusantara Indah, namun demikian terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Peraturan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah dan telah berakhir masa berlakunya, dan PT BNI telah mengajukan permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Nomor : (08/BNI-DIRUT/IV/2021) tanggal 1 April 2023, dan sampai saat audit masih dalam proses pengesahan di Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu terdapat Surat Pernyataan antara wakil UM dan Wakil Serikat Pekerja tanggal 25 Februari 2021 terkait Pemberlakukan Peraturan Perusahaan yang ada sebelumnya sampai disahkannya PP/PKB yang baru. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah terdiri dari XV BAB dan 58 Pasal yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen daftar karyawan per bulan Februari 2023 yang dibuat oleh Sri Mulyono selaku Camp Manager dan diketahui oleh Santo Prabowo selaku General Manager PT Barito Nusantara Indah. Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT Barito Nusantara Indah seluruhnya berjumlah 38 Orang dan diverifikasi tidak terdapat pekerja atau karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan yang termuda PT Barito Nusantara Indah bernama Feri Irawan yang lahir di Tuana Tuha tanggal 27 November 1999 dengan posisi/jabatan sebagai pelaksanan Paku S yang pada saat audit berusia 23 Tahun 4 Bulan.

2. TOTAL NILAI KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Baik	3	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			53	66
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			53/66 x 100 % = 80,30 % (BAIK) Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk	

3. NILAI AKHIR KINERJA PHL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 80,30% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Barito Nusantara Indah pada kegiatan penilikan ke-3 adalah **"BAIK"**

Samarinda, 2 Mei 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur